

## **Penerapan Fatwa DSN–MUI Nomor: 08/DSN–MUI/IV/2000 Dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)**

**Suprihantosa Sugiarto**

Institut Agama Islam Negeri Kediri  
*tosa@iainkediri.ac.id*

**Ali Samsuri**

Institut Agama Islam Negeri Kediri

**Retno Elok Catur Sari**

Institut Agama Islam Negeri Kediri

### **Abstract**

This study aims to determine: 1) The practice of Musyarakah financing contracts at PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri includes musharaka with syndication and 2) The practice of musyarakah financing contracts in the perspective of DSN-MUI Fatwa Number: 08/DSN-MUI/IV/2000 at PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri, both general musyarakah and syndicated musyarakah. This research is a qualitative research with the type of case study.

The results obtained are 1) The form of the Musyarakah financing contract is working capital on housing projects, electrical installations, agriculture, and car dealerships. Syndicated financing is carried out by inter-Islamic banks only, the average number is 2 to 5 banks that participate in financing in one syndication. The calculation of profit sharing is carried out using a revenue sharing system. The growth of musyarakah financing contracts rose very high at the end of 2019 due to syndicated financing between other Islamic banks. The first Musyarakah financing contract in 2019 was the result of a syndication with PT. A for housing project development, 2) Syndication of PT. A by using the musyarakah financing contract, he has complied with the rules contained in the DSN-MUI Fatwa, namely qabul consent, guarantees, capital, profits, dispute resolution, and a clear division of labor and is stated in writing in the agreement.

**Keywords:** Financing, Musyarakah, Syndication

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Praktik akad pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri termasuk musyarakah dengan sindikasi dan 2) Praktik akad pembiayaan musyarakah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri baik musyarakah umum maupun musyarakah dengan sindikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus.

Hasil yang diperoleh adalah 1) Bentuk akad pembiayaan musyarakah yang dilakukan adalah modal kerja pada proyek perumahan, pemasangan listrik instalasi, pertanian, dan dealer mobil. Pembiayaan sindikasi dilakukan dengan antar bank syariah saja, jumlahnya rata-rata 2 sampai dengan 5 bank yang ikut membiayai dalam satu sindikasi. Perhitungan bagi hasil dilaksanakan menggunakan sistem revenue sharing. Pertumbuhan akad pembiayaan musyarakah naik sangat tinggi pada akhir tahun 2019 disebabkan adanya pembiayaan sindikasi antar bank syariah yang lain. Akad pembiayaan musyarakah yang pertama pada tahun 2019 merupakan hasil sindikasi dengan PT. A untuk pengembangan proyek perumahan, 2) Sindikasi PT. A dengan menggunakan akad pembiayaan musyarakah telah patuh pada aturan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI yaitu ijab qabul, adanya jaminan, modal, keuntungan, penyelesaian persengketaan, dan pembagian kerja yang jelas dan dituangkan secara tertulis dalam surat perjanjian.

**Kata Kunci:** Pembiayaan, Musyarakah, Sidikasi

## PENDAHULUAN

Islam sebagai ajaran *Ad-din* tidak hanya berputar pada aspek ibadah dengan Allah Swt., melainkan juga mengatur segala aspek hubungan antar sesama manusia. Dalam ajaran Islam, yang berkaitan dengan aturan kehidupan manusia antara lain adalah aspek-aspek muamalah atau aspek perekonomian, agar umat muslim dapat menjalankan kegiatan perekonomian dalam kesejahteraan hidup di dunia.

Terdapat dua macam sistem operasional perbankan di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Segala hal yang menyangkut mengenai bank syariah diatur dalam UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, yaitu menyangkut mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses ataupun cara dalam mengimplementasikan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariat Islam dan menurut bentuknya terdiri atas tiga macam yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>1</sup>

Bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang dalam operasinya disesuaikan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, permasalahan uang sebagai objek utama bank tidak akan terlepas dalam kegiatan usahanya.<sup>2</sup>

UUS sendiri diartikan sebagai unit kerja kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau juga unit yang menjalankan kegiatan usaha berlandaskan prinsip syariat Islam. UUS dapat pula diartikan sebagai unit kerja dari kantor cabang oleh suatu bank yang berkedudukan di luar negeri dan melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang fungsinya sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah/ unit syariah.<sup>3</sup>

Sedangkan BPRS merupakan lembaga keuangan bank yang pada aktivitasnya dijalankan berdasarkan prinsip syariah yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana namun tidak beroperasi dalam pemberian jasa lalu lintas pembayaran. Aktivitas pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaranlah yang membedakan antara BPRS dengan

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

<sup>2</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 98.

<sup>3</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 64.

BUS dan UUS.<sup>4</sup> Berdirinya BPRS di Indonesia sendiri didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, selain itu juga sebagai langkah aktif dalam rangka restruksi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter dan perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membedakan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate interest*) yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga.<sup>5</sup>

Pembiayaan sendiri merupakan aset terbesar dari perbankan syariah. Dikatakan demikian, karena pembiayaan adalah kegiatan utama dari usaha perbankan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa sumber pendapatan yang dominan dari bank syariah diperoleh melalui produk pembiayaan, baik dari akad pembiayaan dengan sistem bagi hasil maupun dengan sistem jual beli.<sup>6</sup>

Menurut M. Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Sedangkan menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 25 menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disetarakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang murabahah, akad salam, *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*.<sup>7</sup>

Pembiayaan musyarakah adalah salah satu pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil dalam operasinya. Pembiayaan sistem bagi hasil musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Modal yang diserahkan oleh mitra kepada proyek tersebut tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi dapat berupa modal *nonkas* (barang). Dalam menjalankan kegiatan, masing-masing mitra ikut terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut. Setiap keuntungan mitra

---

<sup>4</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum perbankan syariah di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2008), 179.

<sup>5</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 37.

<sup>6</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar manajemen bank syariah*, Cet. 1 (Jakarta: AlvaBet, 2002), 208.

<sup>7</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: Cv. Penerbit Qiara Media, 2019), 306.

harus dibagi secara proposional atas dasar seluruh keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.<sup>8</sup>

Tren pertumbuhan pembiayaan BPRS juga terjadi pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri. Hampir keseluruhan akad pembiayaan mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini dapat terlihat melalui peningkatan jumlah pembiayaan yang telah terakumulasi. Berikut adalah tabel rekap data jumlah seluruh pembiayaan pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri periode 2019-2021.

**Tabel 1**  
**Rekap Data Pembiayaan 2019-2021<sup>9</sup>**

| Nama Produk | 2019             | 2020           | 2021           |
|-------------|------------------|----------------|----------------|
|             | Total Pembiayaan |                |                |
| Murabahah   | 11.016.210.733   | 11.722.655.063 | 13.460.610.000 |
| Mudharabah  | 278.528.000      | 128.269.000    | 28.295.000     |
| Musarakah   | 294.000.000      | 2.453.652.255  | 4.236.123.000  |
| Multijasa   | 1.247.086.000    | 1.867.732.000  | 1.715.237.000  |
| Total       | 12.835.824.733   | 16.172.308.318 | 18.340.265.000 |

Sumber: Laporan Posisi Keuangan PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri

Setelah melihat data tabel di atas, terjadi peningkatan pada beberapa akad pembiayaan di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri. Dalam hal ini, terdapat perbedaan yang cukup jauh antara penyaluran dana pembiayaan terbanyak dengan penyaluran dana pembiayaan terendah. Akad pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri mendominasi produk pembiayaan dan akad pembiayaan mudarabah menjadi produk dengan penyaluran pembiayaan terendah. Akad pembiayaan murabahah, musarakah dan *multijasa* mengalami pertumbuhan yang derastis. Jumlah produk penyaluran pembiayaan dengan akad mudarabah menjadi produk pembiayaan bagi hasil yang sedang mengalami penurunan berturut-turut setiap tahunnya. Lain halnya dengan produk penyaluran pembiayaan bagi hasil akad musarakah yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

<sup>8</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 165.

<sup>9</sup> "Laporan Posisi Keuangan PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri," diakses 25 Januari 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/default.aspx>.

Melalui observasi awal penulis, peningkatan akad pembiayaan musyarakah disebabkan oleh adanya pembiayaan sindikasi seperti pembiayaan proyek perumahan yang nilainya cenderung besar. Selain itu, PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri masuk ke dalam penghargaan “*Infobank 10<sup>th</sup> Sharia Awards 2021*” sebagai institusi syariah dengan predikat sangat baik untuk kinerja keuangan tahun 2020 yang ditandatangani oleh Eko B. Supriyanto selaku Editor di *Chief Infobank*.

Peningkatan pada akad pembiayaan musyarakah yang naik melesat di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri terbilang sangat tinggi di tengah pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia. Hal ini jelas bertentangan dengan teori bagi hasil yang cenderung terkenal dengan resikonya yang tinggi.<sup>10</sup> Persentase peningkatan akad pembiayaan musyarakah pada tahun 2019 ke tahun 2020 tumbuh mencapai 734,5% yaitu sebesar Rp. 2.159.652.255,- dan pada tahun 2020 ke tahun 2021 tumbuh mencapai 72,6% yaitu sebesar Rp. 1.782.470.745,-. Persentase ini menunjukkan bahwa akad pembiayaan musyarakah sangat mendominasi dibandingkan dengan akad pembiayaan mudharabah pada jenis pembiayaan bagi hasil selama periode tahun 2019-2021.

Pada kondisi seperti ini, tingginya peningkatan di tengah pandemi dapat mengakibatkan munculnya pertanyaan-pertanyaan mengenai praktik-praktik yang dijalankan bank syariah. Terlebih lagi peningkatan akad pembiayaan musyarakah terjadi dikarenakan pembiayaan sindikasi, yaitu jenis pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah yang bermitra dengan bank syariah lain atau dengan bank konvensional untuk membiayai sebuah proyek strategis perekonomian berdasarkan prinsip syariah.<sup>11</sup>

Untuk itu, diperlukan adanya tinjauan melalui fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai akad pembiayaan musyarakah guna mengetahui kesesuaian praktik akad musyarakah pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri. Penggunaan tinjauan fatwa DSN-MUI dikarenakan DSN-MUI merupakan lembaga yang secara hukum diberikan amanat untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah serta didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada lembaga keuangan syariah dalam mengendalikan usahanya. Disetujuinya fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai satu-satunya

---

<sup>10</sup> Kartika Soetopo, David P.E. Saerang, dan Lidia Mawikere, “Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Resiko, dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri KC Manado),” *ACCOUNTABILITY* 5, no. 2 (2016): 218–219.

<sup>11</sup> Dery Ariswanto, Zedra Warang, dan Agung Wildan Azizi, “Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 6, no. 2 (2021): 146.

pedoman usaha lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional merupakan usaha untuk meminimalisir perbedaan penafsiran syariah yang dapat menimbulkan perbedaan keputusan hukum terhadap suatu kasus yang berlaku.<sup>12</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Praktik akad pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri termasuk musyarakah dengan sindikasi dan 2) Praktik akad pembiayaan musyarakah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri baik musyarakah umum maupun musyarakah dengan sindikasi

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimulai dari lapangan. Melalui penjabaran deskriptif analitik, gejala dan fenomena yang ditemukan dari lapangan di jabarkan tanpa harus menggunakan angka dalam pemaknaannya. Dalam proses penjabaran deskriptif analitik lebih mengutamakan terjadinya suatu permasalahan pada keadaan yang alami.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus (case study). Jenis penelitian studi kasus adalah penggunaan berbagai sumber data secara keseluruhan dengan keadaan yang ada di lapangan untuk menyelidiki fenomena terbaru. Jenis penelitian ini lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif, karena teori digunakan sebagai acuan dalam menentukan arah, konteks maupun hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembiayaan Musyarakah**

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang didasarkan atas akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana kontribusi dana diberikan oleh pihak masing-masing dengan ketentuan yang sesuai kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama guna meningkatkan kesejahteraan dan usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada kalanya membutuhkan dana dari pihak lain.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011), 89-90.

<sup>13</sup> "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000," 1, diakses 1 Februari 2022, [https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=musyarakah&post\\_types=all](https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=musyarakah&post_types=all).

Melalui beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan mengenai arti dari pembiayaan musyarakah yaitu penggabungan dana atau modal antara pihak untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bersama, baik mulai dari proses akad hingga pembagian keuntungan bersama dengan mengindahkan ajaran syariat Islam.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكُونُ مَا لَمْ يَخُنْ

أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. ﴿رواه أبو داود وحاكم وصححه﴾

Terjemahan: "Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SAW. bahwa Nabi SAW. telah bersabda, 'Sesungguhnya Allah SWT. berfirman, 'Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang menjalankan persekutuan, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.'" (H.R Abu Dawud dan Hakim, dan hadis tersebut disahihkan oleh Hakim)

Allah Swt. turut bergabung dalam musyarakah tersebut dalam persekutuan yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, Allah Swt. akan menjaga dan menolong orang yang melakukan kerja sama usaha dengan cara menurunkan berkahnya. Akan tetapi, apabila salah satu dari mereka berkhianat, Allah Swt. pun akan meninggalkan persekutuan dan menarik kembali berkah dan keberuntungan dari orang yang bersekutu tersebut.<sup>14</sup>

### **Mekanisme Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan musyarakah dalam perbankan syariah dapat diberikan melalui berbagai cara, antara lain:

- a. Musyarakah permanen (*continous musyarakah*), dimana dalam suatu proyek atau usaha, pihak bank merupakan mitra tetap. Model ini jarang dilakukan, namun musyarakah permanen merupakan alternatif yang menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat digunakan sebagai salah satu portofolio investasi bank.

---

<sup>14</sup> Ibid., 92-93.

- b. Musyarakah modal kerja (*working capital*), dimana bank merupakan mitra pada tahap awal dalam sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model pembiayaan ini, pihak bank akan mendanai untuk pembelian aset atau perlengkapan produksi, begitu juga dengan mitra musyarakah lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan keuntungan, porsi kepemilikan bank atas aset atau perlengkapan produksi akan berkurang karena dibeli oleh para mitra lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol, model pembiayaan ini lebih dikenal dengan istilah *deminishing* musyarakah, dan banyak yang mengaplikasikan model ini dalam perbankan syariah.
- c. Musyarakah untuk pembiayaan jangka pendek. Musyarakah ini bisa diterapkan dalam bentuk *project finance* atau pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan baku atau kebutuhan-kebutuhan khusus nasabah lainnya.<sup>15</sup>

Dalam mekanisme ini, nasabah datang ke bank syariah dengan membawa surat permohonan musyarakah untuk menjelaskan kebutuhan dan penggunaan dana. Nasabah menjelaskan proyek atau usaha yang akan dilaksanakan, pihak-pihak yang terlibat dalam usaha, dan tujuan proyek atau usaha yang akan dilaksanakan. Setelah melalui proses dan tahapan pembiayaan, nasabah bersiap mendanai sebagian proyek tersebut, sementara bank menyediakan dana pembiayaan sebagian lainnya. Kemudian, sesuai dengan kesepakatan, keuntungan akan dibagi berdasarkan porsi penyertaan dana.

Mekanisme pembayaran angsuran pembiayaan musyarakah di bank syariah ada dua, yaitu:

- a. Setelah pembiayaan dicairkan, pembayaran pokok ditambah bagi hasil yang dilakukan setiap bulan.
- b. Setiap bulan pembayaran pokok saja, sedangkan bagi hasilnya dibayar setelah jangka waktu kontrak pembiayaan selesai.<sup>16</sup>

### **Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah**

Beberapa ketentuan pembiayaan musyarakah yang telah melalui proses penetapan Fatwa oleh DSN-MUI adalah sebagai berikut.

---

<sup>15</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 200-201.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 204.



Ketentuan pertama, memuat mengenai pernyataan ijab dan qabul yang harus memperhatikan poin-poin sebagai berikut:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit mengacu pada tujuan kontrak (akad).
2. Pada saat kontrak dilakukan penerimaan dari penawaran.
3. Melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern, akad dituangkan secara tertulis.<sup>17</sup>

Ketentuan kedua, berisikan tentang keharusan cakap hukum oleh para pihak yang berkontrak dengan memperhatikan perihal berikut:

1. Dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan harus kompeten.
2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan kerja, dan setiap mitra sebagai wakil menjalankan kerja.
3. Setiap mitra berhak untuk mengelola aset musyarakah selama proses bisnis normal.
4. Setiap mitra memberikan wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan setiap mitra dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
5. Seorang mitra tidak diperbolehkan melakukan penarikan atau penginvestasian dana untuk kepentingannya sendiri.<sup>18</sup>

Ketentuan ketiga, yaitu perkara obyek akad yang mencangkup modal, kerja, keuntungan dan kerugian sebagai berikut:

1. Modal
  - a. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang setara. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti komoditi, properti, dan sebagainya. Jika modal adalah aset, pertama-tama harus dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disetujui oleh para pihak-pihak yang berkontrak.
  - b. Selain atas dasar kesepakatan, para mitra tidak diperbolehkan meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau memberi hadiah modal musyarakah kepada pihak lain.

---

<sup>17</sup> “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000,” 2, diakses 1 februari 2022, [https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=musyarakah&post\\_types=all](https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=musyarakah&post_types=all).

<sup>18</sup> Ibid., 2-3.

- c. Pada umumnya, tidak terdapat jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah, namun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan dikemudian hari.

## 2. Pekerjaan

- a. Keterlibatan para mitra dalam pekerjaan menjadi dasar pelaksanaan musyarakah. Namun, pembagian porsi kerja yang sama tidak menjadi syarat. Seorang mitra dapat bekerja lebih dari mitra yang lainnya, dan dalam hal ini mitra tersebut dapat mengklaim pembagian keuntungan tambahan.
- b. Setiap mitra menjalankan pekerjaan dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi pekerjaan harus dijelaskan dalam kontrak.

## 3. Keuntungan

- a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perselisihan dan pertikaian pada waktu distribusi keuntungan atau penghentian musyarakah.<sup>19</sup>
- b. Secara proporsional keuntungan setiap mitra harus atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada penentuan jumlah di awal yang dipastikan untuk seorang mitra.
- c. Seorang mitra dapat menawarkan kelebihan atau persentase yang diberikan kepadanya apabila keuntungan melebihi jumlah tertentu.
- d. Skema pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas dalam akad.

## 4. Rugi

Kerugian harus dibagi menurut saham masing-masing dalam modal di antara para mitra secara proporsional.

Ketentuan keempat, membahas soal biaya operasional dan perselisihan sebagai berikut:

1. Pembebanan biaya operasional pada modal bersama.
2. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau jika timbul suatu perselisihan di antara para pihak, maka melalui Badan Arbitrasi Syari'ah penyelesaian dijalankan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>20</sup>

## **Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri**

---

<sup>19</sup> Ibid., 3.

<sup>20</sup> Ibid., 4.

Akad pembiayaan musyarakah yaitu penggabungan dana atau modal antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bersama, baik mulai dari proses akad sampai pembagian keuntungan bersama dengan mengindahkan ajaran syariat Islam. Akad musyarakah yang ada di PT. BPRS Tanmiya Artha berbentuk modal kerja. Bentuk musyarakah modal kerja adalah bank yang merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi.<sup>21</sup>

Penyebab kenaikan akad pembiayaan musyarakah adalah adanya sindikasi antar 2 sampai 5 bank syariah dalam satu pembiayaan. Rata-rata sindikasi berbentuk modal kerja dan digunakan untuk membiayai proyek perumahan.<sup>22</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan PT. A, pengajuan pembiayaan sindikasi diajukan untuk membiayai pengembangan proyek perumahan, artinya pembiayaan tidak dilakukan dari awal pembangunan. Pembiayaan yang diajukan sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan dilaksanakan bersama tiga bank syariah. PT memiliki dana sekitar Rp. 300 juta-an, PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri membiayai sebesar Rp. 294 juta, dan sisanya dibiayai oleh kedua bank syariah lain yang merupakan peserta sindikasi pembiayaan tersebut.<sup>23</sup>

Akad pembiayaan musyarakah menjadi akad pembiayaan bagi hasil yang sangat dominan di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri, karena pembiayaan ini terus mengalami kenaikan yang sangat tinggi mulai akhir tahun 2019. Hal ini berbanding terbalik dengan pembiayaan bagi hasil pada akad mudarabah yang terus mengalami penurunan hingga akhir tahun 2021.

Peningkatan pembiayaan musyarakah ini disebabkan oleh adanya pembiayaan sindikasi antar bank. Sejauh ini pembiayaan sindikasi PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri dilakukan dengan berbagai pihak bank syariah saja, baik dari Kediri maupun luar Kediri, seperti Jombang, Madiun, Surabaya, dan lain sebagainya yang tergabung dalam satu asosiasi. Sehingga tidak terjadi pencampuran penggunaan akad musyarakah dalam satu pembiayaan sindikasi tersebut.

Selanjutnya mengenai penerapan akad pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri, dijalankan dengan prosedur yang sama seperti pembiayaan-

---

<sup>21</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, 200.


<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Rita Mayasari sebagai Kabag Operasional di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Pegawai dari PT. A pada Rabu, 20 Juli 2022 Pukul 12.30 WIB.

pembiayaan yang lain. Berikut skema prosedur pembiayaan di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri.

**Gambar 1**

**Skema Prosedur Pembiayaan di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri<sup>24</sup>**



Sumber: Data diolah penulis 2022 <sup>25</sup>


Perbedaan prosedur pembiayaan hanya terletak pada akad yang akan digunakan. Dalam akad pembiayaan musyarakah dilakukan prosedur penggabungan modal kerja antar para pihak/mitra. Para pihak atau mitra yang dimaksud disini dapat berupa nasabah dengan bank atau kerja sama melalui sindikasi antara bank dengan nasabah. Berikut skema akad pembiayaan musyarakah dengan nasabah (perorangan) di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

**Gambar 2**

**Skema Akad Pembiayaan Musyarakah antara Bank dengan Nasabah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri<sup>26</sup>**




Sumber: Data diolah penulis 2022

Proses akad pembiayaan musyarakah antara BPRS dengan nasabah di atas dimulai melalui pengajuan kebutuhan akad pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh nasabah ke BPRS. Selanjutnya, BPRS akan memproses dan memberikan formulir pembiayaan kepada nasabah untuk segera diisi dan dilengkapi persyaratannya sehingga dapat segera dilakukan analisis oleh BPRS. Setelah itu, nasabah dan BPRS melakukan kesepakatan penggabungan modal. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan proyek usaha, dimana nasabah sebagai pengelola dan BPRS sebagai pengawas dan konsultan. Tahap akhir adalah dilaksanakan proyeksi yaitu pengembalian modal oleh nasabah kepada BPRS berdasarkan kesepakatan yang ditambahkan dengan pembagian keuntungan sebagai imbalan.

<sup>26</sup> Ibid.

Gambar 3

Skema Akad Pembiayaan Musyarakah antara Sindikasi Bank dengan Nasabah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri<sup>27</sup>



Sumber: Data Diolah Penulis 2022

Apabila BPRS Tanmiya Artha sebagai *lead* bank, maka dilakukan negosiasi antara BPRS Tanmiya Artha dengan nasabah mengenai produk sindikasi musyarakah, jumlah angsuran dan marginnya. Kemudian dilanjutkan dengan pelengkapan berkas persyaratan agar dapat segera dianalisis kelayakan pembiayaan dan dilakukan pengiriman *offering letter* serta permintaan mandat dan penunjukkan *mandatet lead arranger* (MLA) kepada nasabah untuk mengatur pembentukan sindikasi. BPRS Tanmiya Artha dapat memberikan data atau informasi tentang nasabah dengan adanya mandat tersebut. Selanjutnya, BPRS Tanmiya Artha menyusun informasi mengenai profil usaha, jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, proposal pembiayaan proyek, dan dokumen perjanjian pembiayaan sindikasi untuk ditawarkan kepada beberapa bank yang mempunyai kemampuan sindikasi. Setelah itu, MLA beserta para calon partisipan sindikasi melakukan analisis terhadap dokumen pembiayaan untuk keputusan lanjutan mengenai pemberian pembiayaan atau tidak. Apabila calon partisipan sindikasi tertarik pada usaha nasabah, maka BPRS Tanmiya Artha bersama para partisipan sindikasi akan mencantumkan jumlah limit pembiayaan dan porsi partisipan dari setiap peserta

<sup>27</sup> Ibid.

sindikasi kepada nasabah. Jaminan akan dikuasai secara paripasu (hak yang sama) oleh peserta sindikasi sesuai dengan proporsi jumlah penyertaan modal. Selanjutnya, setiap wakil bank dari masing-masing para peserta sindikasi, notaris, dan nasabah mengadakan pertemuan untuk membahas akad pembiayaan musyarakah lebih detail. Setelah sindikasi terbentuk, maka dilaksanakan penandatanganan kontrak. *Agent* bank akan mentatausahakan penyediaan dana yang berlangsung melalui suatu proses yakni bank-bank partisipan sindikasi akan mentransfer keseluruhan jumlah dana yang telah disepakati untuk diberikan kepada penerima pembiayaan dalam satu rekening khusus. Dalam mencairkan pembiayaan sindikasi, bank tidak secara langsung mencairkan secara utuh, melainkan dengan cara diangsur setiap kali nasabah membutuhkan. *Agent* bertugas dalam pengumpulan margin yang akan diserahkan kepada *lead* sindikasi dan memberikan *invoice* sebagai pemberitahuan atas tagihan nasabah.

Apabila BPRS Tanmiya Artha berperan sebagai peserta sindikasi, maka diawali dengan penerimaan surat penawaran sindikasi dari MLA, kemudian melakukan penilaian kapasitas dan kredibilitas bank sebagai *lead*, selanjutnya mempertimbangkan faktor resiko dan kemampuan pengembalian modal nasabah dalam menganalisis pembiayaan. Setelah itu, mengikuti pertemuan seluruh peserta sindikasi dan turut serta menandatangani kontrak.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis melalui wawancara dengan pegawai nasabah PT. A yang melakukan pembiayaan sindikasi dengan akad musyarakah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri, prosedurnya sama seperti pembiayaan pada umumnya. Namun, yang membedakan hanya adanya percampuran/penggabungan modal dari bank syariah lainnya.<sup>28</sup>

Dalam prosedur perhitungan bagi hasil akad pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri, dilaksanakan menggunakan sistem *revenue sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil yang dihitung melalui proyeksi pendapatan dari proyek sebelumnya tanpa dikurangi biaya-biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan proyek. Pembagian di dasarkan pada kesepakatan bersama dan dalam hal ini bank membuat proyeksi perhitungan pendapatan, pengansumsian bagi hasil, dan pengembalian pokok

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Pegawai dari PT. A pada Rabu, 20 Juli 2022 Pukul 12.30 WIB.

untuk acuannya.<sup>29</sup> Sehingga apabila dilakukan rata-rata persentase pembagian sebesar 30% bank dan 70% nasabah.<sup>30</sup>

Setelah akad musyarakah terjadi dan pihak PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri telah memberikan pembiayaan kepada nasabah, maka proses selanjutnya adalah nasabah membayar angsuran atas pembiayaan yang telah dilakukan. Jika nasabah mengalami keterlambatan dan mengundur waktu pembayaran angsuran maka akan dilakukan *maintance* terlebih dahulu. Apabila selanjutnya nasabah tetap lalai dalam membayar angsuran maka pihak BPRS akan memberikan surat peringatan. Setelah semua peringatan tidak dihiraukan, maka akan diselesaikan melalui badan arbitase.

### **Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri, akad pembiayaan musyarakah menjadi pembiayaan bagi hasil yang sangat diminati oleh nasabah dibandingkan pembiayaan bagi hasil mudarabah. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah, pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan atas dasar akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan usaha yang terkadang memerlukan dana dari pihak lain.<sup>31</sup> Dari pengertian pembiayaan musyarakah sendiri, secara prinsip pembiayaan dilakukan atas dasar modal, kerja, dan keuntungan/kerugian.

Perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana pada produk pembiayaan mengacu pada ketentuan Fatwa DNS-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terkait akad pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri dengan melakukan wawancara, observasi, dan didukung dokumentasi penelitian seperti laporan keuangan perusahaan, maka terdapat beberapa hal yang menjadi analisis praktik

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Pegawai dari PT. A pada Rabu, 20 Juli 2022 Pukul 12.30 WIB.

<sup>31</sup> "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000," 1, diakses 1 Februari 2022, [https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=musyarakah&post\\_types=all](https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=musyarakah&post_types=all).



akad pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI:

1. Pernyataan ijab dan qabul

Pelaksanaan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai ijab dan qabul pada pasal 1 yaitu, pertama penawaran dan penerimaan diutarakan secara tegas pada saat nasabah (PT. A) melakukan rapat pertemuan seluruh peserta sindikasi terkait akad musyarakah, plafon pembiayaan dari tiga bank sebesar Rp. 1,2M yang terdiri dari Rp. 294 juta yang dibiayai oleh PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri, dan bagi hasil dari proyeksi perhitungan bank, yang rata-rata bank memperoleh nisbah sebesar 30% dari pembiayaan yang dikeluarkan masing-masing. Sementara nasabah (PT. A) rata-rata memperoleh nisbah sebesar 70%. Penggunaan pembiayaan yang diajukan untuk pengembangan proyek perumahan (PT. A), artinya pembiayaan tidak membantu sepenuhnya dari awal.

Kedua, penerimaan atau persetujuan pembiayaan dari penawaran dilaksanakan pada saat rapat pertemuan seluruh peserta sindikasi. Ketiga, akad pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri dituangkan secara tertulis dalam surat perjanjian yang dibuatkan melalui bantuan notaris.

2. Pihak-pihak harus cakap hukum

Ketentuan Fatwa DSN-MUI dalam pasal 2 yaitu, pertama seluruh anggota sindikasi dengan akad pembiayaan musyarakah merupakan bank yang berlandaskan hukum syariah. Dalam pembiayaan sindikasi (PT. A), PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri diberikan kekuasaan sebagai anggota sindikasi yang kompeten dalam membiayai pengembangan proyek perumahan (PT. A). Sedangkan nasabah (PT. A) kompeten dalam mengelola pengembangan proyek perumahan.

Kedua, setiap mitra menyediakan dana masing-masing pada pengembangan proyek perumahan nasabah (PT. A). PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri menyediakan dana sebesar Rp. 294 juta, nasabah (PT. A) memiliki dana sekitar Rp. 300 juta-an. Ketiga, dalam pengembangan proyek perumahan nasabah (PT. A), bank berhak memperkirakan (proyeksi) pendapatan untuk menentukan bagi hasil dan total angsuran yang harus dibayarkan dan berhak bertindak sebagai pengawas dalam memantau usaha nasabah. Nasabah (PT. A) berhak menyetujui, mengurangi/menolak

proyeksi sesuai kesepakatan dan berhak mengelola pengembangan proyek perumahan.

Keempat, dalam kasus pengembangan proyek perumahan nasabah (PT. A), ada tiga bank yang membiayainya. Bank utama mendapat wewenang sebagai pemimpin dalam jalannya sindikasi sampai proses penandatanganan akad. Bank kedua mendapat wewenang sebagai *agent* yang bertugas dalam pengumpulan modal dalam satu rekening, menyampaikan tagihan ke nasabah (PT. A), dan menjembatani antara nasabah (PT. A) dengan peserta sindikasi (Bank 1, 2, dan Tanmiya Artha). Sedangkan PT. BPRS Tanmiya Artha merupakan anggota sindikasi yang bertugas mengadministrasikan dan membukukan setiap nota atau transaksi yang diperoleh dari *agent/nasabah*, memantau dan mengawasi perkembangan usaha nasabah, serta membuat tagihan melalui *agent*.

Kelima, pencairan yang dilakukan oleh *agent* kepada nasabah (PT. A) digunakan untuk membiayai pengembangan proyek perumahan, seperti biaya fasum (fasilitas umum) lingkungan, gaji tukang dan satpam, biaya listrik dan wifi, dan semua biaya-biaya yang berhubungan dengan proyek.

### 3. Obyek akad (Modal, Kerja, Keuntungan, Kerugian)

Pelaksanaan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai pasal 3 poin 1 Modal yaitu, pertama modal seluruh pihak sindikasi dalam akad pembiayaan musyarakah (PT. A) diberikan dalam bentuk tunai. Kedua, pembiayaan hanya digunakan untuk pengembangan proyek perumahan (PT. A) sesuai dengan kesepakatan akad pada saat rapat sindikasi. Ketiga, PT. A menggunakan jaminan sertifikat untuk menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan wanprestasi.

Poin 2 Kerja yaitu, pertama dasar pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah pada kasus pengembangan proyek perumahan PT. A membutuhkan pembiayaan untuk mendukung kekurangan dananya. Sementara bank, memberikan pembiayaan karena meninjau keuntungan dari pekerjaan tersebut. Kedua, pengembangan proyek perumahan dilaksanakan atas nama (PT. A) sebagai pengelola. Kedudukan masing-masing bank yang melakukan sindikasi dan nasabah, secara tertulis dijelaskan dalam surat perjanjian akad.

Poin 3 keuntungan yaitu, pertama keuntungan dihitung secara jelas dalam proyeksi pendapatan, bagi hasil, dan pengembalian. Rata-rata 70% yang diperoleh nasabah dan 30% yang diperoleh bank. Kedua, perhitungan proyeksi dapat berubah

sesuai dengan keuntungan yang dilaporkan oleh nasabah. Proyeksi hanya digunakan sebagai acuan, bukan penetapan paten bagi nasabah. Sehingga, tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra dan keuntungan dibagi sesuai penyertaan modal.

Ketiga, nasabah maupun seluruh bank selaku peserta sindikasi boleh mengajukan usulan mengenai keuntungan yang melebihi jumlah tertentu melalui agent. Keempat, pembagian keuntungan yang disepakati tertuang dalam surat perjanjian.

Poin 4 kerugian yaitu , pembagian kerugian menurut penyertaan modal masing-masing apabila tidak disebabkan kelalaian pengelola. Saat ini PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri belum pernah mengalami kerugian dalam pembiayaan.

#### 4. Biaya Operasional dan Persengketaan

Ketentuan Fatwa DSN-MUI dalam pasal 4 yaitu, pertama adalah biaya operasional nasabah (PT. A) yang dibebankan pada modal bersama. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan proyek perumahan dari penggabungan modal sindikasi. Kedua, jika nasabah lali dalam menunaikan kewajibannya, maka sesuai dengan kesepakatan masing-masing peserta sindikasi akan melakukan pengawasan dan pemberian surat peringatan sebanyak tiga kali kepada nasabah melalui agent. Apabila peringatan tetap tidak dihiraukan, maka akan diproses melalui jalur hukum.

### **Kesimpulan**

1. Bentuk akad pembiayaan musyarakah adalah modal kerja pada proyek perumahan, pemasangan listrik instalasi, pertanian, dan dealer mobil. Sejauh ini sindikasi dilakukan dengan antar bank syariah saja, jumlahnya rata-rata 2 sampai dengan 5 bank yang ikut membiayai dalam satu sindikasi. Prosedur akad pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri dilakukan dengan melakukan pengisian form pembiayaan. Perhitungan bagi hasil dilaksanakan menggunakan sistem *revenue sharing*. Pertumbuhan akad pembiayaan musyarakah naik sangat tinggi pada akhir tahun 2019 disebabkan adanya pembiayaan sindikasi antar bank syariah yang lain. Akad pembiayaan musyarakah yang pertama pada tahun 2019 merupakan hasil sindikasi dengan PT. A untuk pengembangan proyek perumahan.

2. Sindikasi PT. A dengan menggunakan akad pembiayaan musyarakah telah patuh pada aturan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI yaitu ijab qabul, adanya jaminan, modal, keuntungan, penyelesaian persengketaan, dan pembagian kerja yang jelas dan dituangkan secara tertulis dalam surat perjanjian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abū Bakr b. Aḥmad b. Abī Sahl al-Sarakhasī, *Uṣūl al-Sarakhsī*, Vol. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993)
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Al-Qur’anul Karim: Al-Qur’an Hafalan, Cetakan Juni (Bandung: Cordoba, 2020), 454.
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: Cv. Penerbit Qiara Media, 2019)
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar manajemen bank syariah*, Cet. 1 (Jakarta: AlvaBet, 2002).
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2011).
- Jurnal, Elan Kurniawan, “Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Pemoderasi” 2, no. 2 (2020).
- Jurnal, Dery Ariswanto, Zedra Warang, dan Agung Wildan Azizi, “Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 6, no. 2 (2021).
- Jurnal, Kartika Soetopo, David P.E. Saerang, dan Lidia Mawikere, “Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Resiko, dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri KC Manado),” *ACCOUNTABILITY* 5, no. 2 (2016).
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cetakan 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 200-201.
- Sumar’in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum perbankan syariah di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2008).